

Perlindungan Tanah Adat Terhadap Hak Hidup Masyarakat Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi

Sepri Antoni Sitopu¹, Yati Sharfina Desiandri²

^{1,2}Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

sepriantoni1997@gmail.com¹, yati.sharfina@usu.ac.id²

***ABSTRACT;** As we know, indigenous peoples have lived in customary lands for a long time, even before Indonesia became the country it is today. The government in guaranteeing the rights of indigenous peoples is by encouraging the enthusiasm of the people to utilize or explore the riches contained in Indonesia. One of the efforts of the community is to utilize the customary rights that exist in each region, each of which has a different form and style. Regarding customary rights over legal community units, this right will be placed in its proper place in the Indonesian state that we all know, as stated in Article 3 of the main agrarian law which determines it. The role of the state in regulating legal relations between humans, including customary law communities, and land is closely related to the legal relationship between the state and land. This is because the relationship between law and the state regarding land greatly influences and determines the content of laws and regulations which regulate the legal relationship between people and land and customary law communities and their customary land as well as the recognition and protection of rights arising from these relationships. the legal relationship. Then, apart from the need for land stewardship, it is one of the government's efforts to realize the management of land utilization and use so that the social function of land rights is realized. In terms of the social function of land rights, this does not mean that the interests of individuals or indigenous communities are completely suppressed by the public interest.*

***Keywords:** Indigenous Peoples, Protection, Human Rights*

ABSTRAK; Sebagai kita ketahui bahwa masyarakat adat telah lama berhuni dalam lingkungan tanah adat bahkan sebelum Indonesia menjadi negara saat ini. pemerintah dalam menjamin hak masyarakat adat yaitu dengan memacu semangat rakyat untuk memanfaatkan ataupun menggali kekayaan yang terkandung di bumi Indonesia ini. Salah satu upaya dari masyarakat yaitu dengan memanfaatkan hak ulayat yang berada di masing-masing daerah, yang masing- masing berbeda bentuk dan coraknya. Adapun berkaitan dengan hak ulayat atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, akan mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya dalam negara Indonesia yang kita ketahui bersama, seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-undang pokok agraria yang menentukan. Yang menjadi negara untuk mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia termasuk masyarakat hukum adat dengan tanah terkait erat dengan hubungan hukum antara negara dengan tanah. Hal ini disebabkan karena keterkaitan antar hukum dengan

negara terhadap tanah sangat mempengaruhi dan menentukan isi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya serta pengakuan dan perlindungan hak-hak yang timbul dari hubungan-hubungan hukum tersebut. Kemudian Di samping perlunya penatagunaan tanah sebagai salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan penataan pemanfaatan, penggunaan tanah agar fungsi sosial hak atas tanah terwujud. Dalam fungsi sosial hak atas tanah tersebut, tidak berarti kepentingan perorangan maupun masyarakat adat terdesak sama sekali oleh kepentingan umum

Kata Kunci: *Masyarakat Adat, Perlindungan, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Pada negara demokrasi, negara memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, juga dalam pengembangan dan jaminan atas penyelenggaraan demokrasi itu sendiri. Dalam suatu negara hukum, bahwa Kurangnya pemahaman atas makna, substansi atas maksud dan tujuan hak menguasai atas tanah tidak mustahil mudah untuk disalahgunakan dan disalahtafsirkan bahwa negara adalah organ kekuasaan yang mandiri terlepas dari maksud dan tujuan dibentuknya. Jika demikian, maka negara menjauhkan masyarakat dari cita-cita pembentukannya yakni masyarakat adil dan makmur yang seharusnya terjabarkan dalam setiap peraturan, kebijakan dan sikap tindaknya. Adapun Penjelasan oyang real tentang penjelasan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (disebut sumber daya alam selanjutnya disingkat SDA) dikuasai oleh negara, termuat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang "Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria" atau lebih terkenal dengan nama "Undang-Undang Pokok Agraria" kemudian disingkat dengan UUPA mulai berlaku sekitar tanggal 24 September 1960. Hubungan hukum antara negara dengan tanah melahirkan hak menguasai tanah oleh negara.

Dalam tahap perkembangan yang paling tinggi, demokrasi tidak hanya terdapat dalam kehidupan politik, tetapi juga sudah menjalar ke kehidupan sosial dan ekonomi. Idealnya hubungan hak menguasai tanah oleh negara, hak ulayat dan hak perorangan atas tanah terjalin secara harmonis dan seimbang. Artinya, ketiga hak itu sama kedudukan dan kekuatannya, dan tidak saling merugikan, namun peraturan perundang-undangan di

Indonesia, memberi kekuasaan yang besar dan tidak jelas batas-batasnya kepada negara untuk menguasai semua tanah yang ada di wilayah Indonesia. Akibatnya, terjadi dominasi hak menguasai tanah oleh negara terhadap hak ulayat dan hak perorangan atas tanah, sehingga memberi peluang kepada negara untuk bertindak sewenang-wenang dan berpotensi melanggar hak ulayat dan hak perorangan atas tanah. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah.

Terkait dengan kewenangan pemerintah untuk mengatur penggunaan, peruntukkan dan penyediaan tanah maka hak-hak privat yang terkristalisasi dalam berbagai hak sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UUPA harus tunduk pada peraturan-peraturan yang didasarkan pada hak menguasai dari negara atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Termasuk dalam hal ini hak milik atas tanah warga dapat diambil alih atau dicabut haknya guna pemenuhan kebutuhan atas tanah yang diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Pada negara Demokrasi juga merupakan suatu mukjizat atau paham yang meletakkan dasar-dasar kebersamaan dan kejujuran dan demokrasi membuat semua orang menjadi memiliki eksistensinya dan menjadi berarti bagi masyarakat untuk menjaga keberagaman yang tidak memilah-milah rakyat antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah, serta yang pintar dengan yang bodoh, dan demokrasi juga tidak mengenal diskriminasi walaupun dalam masyarakat dan negara ada perbedaan dan demokrasi memberikan kesamaan.

Mengingat pengambilalihan tanah menyangkut hak-hak individu atau masyarakat, maka pengambilalihan tanah harus memperhatikan prinsip keadilan sehingga tidak merugikan pemilik asal. Salah satu prinsip dasar dari pengambilalihan tanah yang universal adalah proses pengambilalihan tanah dilakukan dengan kompensasi yang jujur dan adil. proses pengambilalihan tanah dilakukan dengan kompensasi yang jujur dan adil. Pemilu di Indonesia dilakukan untuk memilih anggota legislatif, kepala daerah, walikota, bupati, presiden, dan wakil presiden.

Pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak mengambilalih hak tanahnya secara paksa melainkan melalui mekanisme pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan para

pihak yang berkepentingan. Karena pemilu merupakan konsekuensi Negara demokrasi, pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya.

Masyarakat pada dasarnya tidak keberatan jika tanah miliknya harus diambil alih untuk kepentingan pembangunan yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama, namun praktek-praktek pengambilalihan tanah selama ini seringkali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk keuntungan sendiri dengan berkedok kepentingan umum, telah menciptakan keraguan pada masyarakat setiap kali ada kegiatan pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum. Selanjutnya, kampanye dapat diartikan sebagai pemanfaatan metode komunikasi kepada khalayak umum agar terkoordinasi dalam waktu tertentu. Seyogyanya untuk setiap kegiatan pembangunan, baik yang dilakukan Pemerintah/Pemerintah Daerah atau pihak swasta, sepanjang hal itu berdampak terhadap penurunan kesejahteraan sosial ekonomi pemegang hak atas tanah, tata caranya harus diatur dalam undang-undang juga dapat dilihat sebagai alat advokasi kebijakan untuk menciptakan tekanan publik aktor-aktor kunci, misalnya peneliti atau ilmuwan, media massa, dan pembuat kebijakan.

Dalam hal ini pihak yang mengambil kebijakan dengan berlandaskan kepentingan umum. Oleh karena itu, dibutuhkannya sebuah cara untuk menindak perlindungan tanah agar dapat memerintah baik dalam satu daerah maupun suatu negara, yakni memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan yakni selama 5 (lima) tahun dalam setiap 1 (satu) periode yaitu dengan cara berkampanye. Agar dapat memberikan perlindungan yang baik terhadap hak asasi manusia terutama pada persoalan tanah adat.

Apabila merujuk mengabaikan hak-hak rakyat pemegang hak atas tanah tersebut. Penghormatan terhadap hak-hak atas tanah tentunya juga kepada pemegang haknya. Oleh karena itu mengenai pelepasan dan pembebasan tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat atau tanah ulayat juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan penentuan ganti kerugian yang layak. Kemajuan terpenting dari pengakuan hak ulayat

dalam Konstitusi di Indonesia ditemukan sebagai hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyebutkan:

- a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Meski sudah mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya secara deklaratif, Pasal 18B ayat (2) mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat beserta hak ulayat yang dapat dinikmatinya secara aman. Persyaratan-persyaratan itu secara kumulatif yaitu :

- a. Sepanjang masih hidup.
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- c. Sesuai dengan prinsip NKRI.
- d. Diatur dalam Undang-undang

Namun, segala informasi yang terkuak di dalamnya merupakan fitnah, *hoax*, atau tuduhan tanpa bukti. Praktik kampanye hitam di Indonesia masih dapat dilihat praktiknya dan telah menyebabkan berbagai dampak negatif apabila ditinjau berdasarkan pelaksanaan pemilu sebagai realisasi dari demokrasi maupun dari sisi hak asasi manusia sehingga menarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Persoalan tanah ini Hitam dalam Pemilu sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ringan yang Berdampak Buruk dan Berefek Domino.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implikasi pelaksanaan kampanye hitam dalam kontestasi pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah data sekunder. Pengumpulan dan pengambilan data

yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Analisis data yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini dengan cara kualitatif, yaitu menganalisis melalui data lalu diolah dalam pendapat atau tanggapan dan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka dan studi kasus kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada negara yang menganut sistem demokrasi, dalam urusan social masyarakat, partisipasi aktif masyarakat merupakan bentuk penjawatan dari penyelenggara kekuasaan absolut rakyat. Sebagaimana yang ada pada konsep dasar negara demokrasi bahwa rakyat yang berkuasa penuh dan rakyat juga yang menentukan kemana arah kebijakan kedepannya.

Ketidaktegasan dan ketidakjelasan itu terjadi dikarenakan dua hal, yaitu antara ketidakmampuan dan ketidakmauan pemerintah membuat ketentuan yang umum tentang pengakuan (hak-hak) masyarakat adat. Tidak mampu karena persekutuan masyarakat adat di Indonesia sangat beragam berdasarkan sebaran pulau, sistem sosial, antropologis dan agama. Tidak mau karena pengaturan yang kabur tentang masyarakat memberikan ruang diskresi dan hegemoni kepada pemerintah untuk dapat memanipulasi hak-hak asli masyarakat demi kepentingan eksploitasi sumberdaya alam yang berada di wilayah masyarakat adat. Ketidakmauan ini menguntungkan penguasa dan merugikan masyarakat adat. Persyaratan dalam Pasal 18B ayat (2) beserta dengan serangkaian persyaratan yang dilanjutkan oleh beberapa undang-undang sumberdaya alam menunjukkan bahwa negara dan pemerintah baru bisa mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat adat secara deklaratif, belum sampai pada tindakan hukum untuk melindungi dan memenuhi agar hak ulayat masyarakat adat dapat terpenuhi. Bahkan sama sekali belum meyentuh mekanisme penegakan hukum nasional bila terjadi pelanggaran terhadap hak ulayat yang sudah dianggap sebagai hak asasi manusia.

UUD 1945 memberikan cerminan bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Dalam penjelasan umum UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia mencakup tujuh kunci pokok, yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*).
2. Sistem konstitusional.

3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat.
4. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintah Negara yang Tertinggi di samping MPR dan DPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Kekuasaan Kepala Negara tak terbatas.

Konsepsi dan gagasan besar demokrasi merupakan akar dari lahirnya pengakuan atas hak asasi manusia, keterjaminan adanya kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi individu mencakup segala bidang. Demokrasi mengandung nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan wajib dijalankan oleh setiap warga negara dan instrument negara baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Rakyat diberi kebebasan untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik itu pembangunan politik ataupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat juga diberikan ruang untuk berperan aktif menjadi bagian dari proses demokrasi.

Seperti telah disebutkan bahwa pengakuan tentang keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya tertuang dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28i ayat (3), namun dalam kenyataannya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisiona harus ditujukan untuk mengarahkan kepada masyarakat mengenai permasalahan dan pemecahan masalah. Perlindungan hak hidup terhadap hak masyarakat adat merupakan suatu tujuan bernegara, yang mendukung untuk meyakinkan masyarakat agar mau berpartisipasi mengawasi tika laku para pejabat, dengan menawarkan atau menjanjikan apa yang akan dilakukan dalam program kerjanya.

Namun, pada praktik kampanye hitam, seringkali tidak konsisten dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Titik berat hak ulayat yakni penguasaan atas tanah adat beserta seluruh isinya oleh masyarakat hukum adat. Penguasaan di sini bukanlah dalam arti memiliki tetapi hanya sebatas mengelola adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan mengenai persoalan Atas perlindungan hak asasi manusia terhadap tanahnya atau upaya komunikasi yang biasanya tidak etis atau tidak sah yang bertujuan untuk mengancam reputasi atau mengambil alih tanah adat atas nama kepentingan seseorang atau suatu kelompok tanpa dasar yang kuat. Fenomena hal ini sering terjadi pada tahapan Pemilu yang bertujuan untuk menggerus objek tanah adat

untuk disengketa yang akan dicapai oleh pihak corporate dan menambah perolehan lahan garapan yang ingin dicapai sehingga menang dalam mengekplotasi lahan tersebut.

Seperti misalnya dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, secara eksplisit disebutkan bahwa status hutan itu hanya ada 2 (dua) yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan adat disebutkan sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Kendati demikian persoalan yang menyakut masalah tanah ulayat ini tidak dapat menjadi pegangan sebagai strategi yang efektif untuk mengatakan bahwa hal itu guna kepentingan investasi tetapi faktanya praktek peneyerobotan lahan adat sudah dipastikan akan menjadi suatu bentuk kerusuhan yang dapat membuat kegaduhan di masyarakat. Padahal dalam kenyataannya hutan adat telah ada sebelum Negara Republik Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945, mungkin disebabkan karena pengakuan terhadap eksistensi atau keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya sendiri masih tidak konsisten. Hal ini juga terjadi karena ada black campaign yang disebarkan untuk menjatuhkan lawan. Ketidakkonsistenan tersebut dikarenakan belum ada kriteria yang baku mengenai keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya di suatu wilayah. sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang keadilan.

Seperti belum lama ini cawapres paslon Nomor urut 2 yakni Sandiaga Uno yang terkena semprot kampanye hitam Menurut Satjipto Rahardjo dikutip oleh

Hendra Nurtjahyo dan Fokky Fuad, bahwa ada 4 (empat) klausula yuridis yang menjadi kriteria eksistensi masyarakat hukum adat :

- a. sepanjang masih hidup;
- b. sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- c. sesuai dengan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. diatur dalam Undang-Undang.

Ada 2 (dua) faktor yang memungkinkan terjadinya kampanye hitam. Pertama, dilakukan oleh tim kandidat yang popularitasnya lemah daripada popularitas kandidat lawan atau yang kedua, dilakukan oleh tim kandidat itu sendiri dan mengaku dizholimi/difitnah ke ranah publik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perdebatan mengenai Pengakuan dan Perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka atas sumberdaya alam atau pengakuan terhadap hukum adat tidak pernah habis relevansinya. Ada energi yang membuatnya selalu memiliki relevansi yakni konflik dan sengketa.

Bahkan Menariknya sejumlah peraturan perundang-undangan nasional dan produk-produk hukum daerah yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat semakin bertambah antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang juga mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka.

Ada beberapa contoh kasus tentang Masyarakat hukum adat Dayak merupakan penduduk asli Kalimantan Tengah yang telah hidup secara turun temurun berdasarkan kearifan budaya setempat. Istilah Dayak merupakan sebutan kolektif untuk masyarakat yang mendiami pulau Kalimantan. Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah terdiri atas Suku Dayak Ngaju, Dayak Maanyan, Dayak Ot Danum, Dayak Iban, dan Dayak Bakumpai. lainnya di media sosial pada pemilu tahun 2019 baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah yang dilakukan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh advokasi yang dilakukan oleh masyarakat dan para pendukungnya yang sejak kemunculannya memang hendak mengatur ulang hubungan antara masyarakat hukum adat dengan Negara.

Persoalan pertanahan terutama mengenai hak ulat adat menjadi suatu cerminan politik social di Indonesia saat ini. Di lapangan, sektoralisasi menyebabkan masyarakat lebih sulit mengadvokasi pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak mereka sebab mereka harus menegosiasikan kepentingan dengan banyak instansi pemerintah. memberikan dampak buruk bagi pendidikan politik masyarakat Indonesia sehingga bagaimana bisa berjalan dengan baik demokrasi di Indonesia jika pendidikan politik yang didapatkan masyarakat mencakup fenomena-fenomena yang tercela. Sedang pendidikan politik merupakan prasyarat untuk mewujudkan secara berhasil berlangsungnya demokrasi untuk bangsa ini.

Reputasi atau kehormatan atas suatu individu merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Berdasarkan Pasal 1 angka 1, UU HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan konsiderans UU HAM, pentingnya hak asasi manusia dilindungi disebabkan antara lain karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun dan komitmen bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Reputasi atau kehormatan atas suatu individu dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) UU HAM, yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Hak atas reputasi atau kehormatan dalam istilah asing dikenal dengan *right to honour or reputation*. Adapun, hak tersebut dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, khususnya dalam Pasal 12, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan atas semua hak dan kebebasan yang diuraikan dalam Deklarasi ini, tanpa membedakan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul nasional atau sosial, properti, kelahiran atau status lain. Selain itu, tidak ada seseorang pun yang boleh dihina, disiksa, atau diperlakukan secara sewenang-wenang.

Hak atas reputasi atau kehormatan memiliki fungsi, antara lain: Perlindungan terhadap hak atas kehormatan dan reputasi melindungi seseorang dari penyebaran informasi palsu yang merusak reputasi seseorang. Ini memastikan bahwa individu tidak dituduh atau dicemarkan secara tidak adil, menjaga kredibilitas, kehormatan, dan reputasi yang merupakan aset penting bagi individu dan dapat mempengaruhi kehidupan pribadi dan profesional mereka. Hak ini membantu menjaga kredibilitas dan integritas individu,

mendorong kebebasan berbicara yang bertanggung jawab, serta hak atas kehormatan dan reputasi tidak bertentangan dengan kebebasan berbicara. Namun, hak ini mendorong orang untuk berbicara dengan tanggung jawab dan tidak menyebarluaskan informasi yang merusak tanpa bukti yang cukup, perlindungan hukum, sehingga jika seseorang merasa hak atas kehormatan atau reputasinya telah dilanggar, dia memiliki hak untuk mencari perlindungan hukum dan mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, dan mendukung keadilan sosial, perlindungan terhadap hak atas kehormatan dan reputasi juga memiliki dampak sosial yang lebih luas dengan memastikan bahwa individu tidak dihina atau dicemarkan berdasarkan karakteristik pribadi seperti ras, agama, atau orientasi seksual.

Masalah dalam masyarakat adat yang dikenal sebagai penyerangan terhadap hak huni atau hak hidup atas suatu individu maupun kelompok merupakan suatu pelanggaran atas hak asasi manusia. Namun, bicara mengenai persoalan tanah ini kita ketahui bahwa dalam UU HAM tidak termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia berat sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*)". Adapun, karena tidak terpenuhi sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, maka praktik pengambil alihan lahan adat secara sepihak demi kepentingan korporasi dikenal sebagai pelanggaran hak asasi manusia ringan.

Persoalan tanah ulayat dalam masyarakat adat walaupun merupakan pelanggaran hak asasi manusia ringan yang dapat menyebabkan terjadi kegaduhan antar masyarakat. Hal ini disebabkan karena tanah merupakan tempat huni yang ditujukan terhadap pihak kontestan dalam pemilu merupakan sosok memungkinkan memiliki pengikut atau simpatisan yang tidak sedikit sehingga tentunya persoalan tanah ulayat ini yang dilakukan oleh pelanggar hak asasi manusia ringan mengakibatkan terjadi konflik antar masyarakat yang berdampak Panjang terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang sehat dan bersih dan masyarakat yang pendukung hukum adat yang pada akhirnya memiliki dampak yang buruk dan memiliki efek domino.

Efek domino juga dapat disebut sebagai efek gelembung atau efek kaskade. Istilah-istilah ini merujuk pada konsep di mana satu peristiwa atau tindakan awal memicu serangkaian peristiwa atau tindakan berikutnya yang terkait, serupa dengan bagaimana setumpuk domino jatuh satu demi satu setelah domino pertama ditarik. Dalam konteks ini, gelembun atau kaskade menggambarkan penyebaran peristiwa atau efek dari satu titik awal yang kecil menjadi sesuatu yang lebih besar atau lebih kompleks. Berdasarkan konsep tersebut, dapat dipahami efek domino kampanye hitam akan menyebabkan terjadi titik awal peristiwa konflik antar masyarakat.

Persoalan tanah adat dalam kehidupana masyarakat adat yang dieksplotasi oleh corporate secara sepihak merupakan pelanggaran hak asasi manusia ringan yang memiliki dampak buruk yang berefek domino, maka perlu serius untuk melakukan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia ringan yang disebabkan oleh kampanye hitam sehingga dalam hal ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai salah satu penegak hukum Hak Asasi Manusia walaupun masalah tanah ulayat ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia namun perlu serius untuk melakukan pencegahan maupun untuk melakukan penegakan hukumnya.

Ketika berhubungan dengan pihak luar, maka konsepsi tentang hak kemudian menjadi sesuatu yang bermuatan politis yang diperebutkan sekaligus menjadi objek peraturan di dalam hukum.

Abdon Nababan menyebutkan dari sekian

banyak kategori hak yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat, setidaknya ada empat hak masyarakat hukum adat yang paling sering

disuarakan, antara lain :

1. hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) dan mengelola (menjaga,memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;
2. hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat hokum adat;
3. hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan/ kelembagaan adat hukum.
4. hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), system pengetahuan (kearifan) dan bahasa asli.

Sedangkan untuk daerah yang akan menjadikan kesatuan masyarakat hukum adatnya sebagai desa adat, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, model regulasinya tersendiri pula, yaitu dalam Peraturan Daerah Pembentukan Desa Adat. Pemerintahan Desa dan Kelurahan bisa berubah menjadi Desa Adat atas persetujuan Pemerintah kabupaten/kota, dan perubahan juga bisa sebaliknya. Undang-Undang ini mensyaratkan pengakuan terhadap hak-hak komunal keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat yang terdapat dalam pranata kehidupan dalam susunan administrasi negara, yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di semua sektor. Berdasarkan konteks di atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang harus sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan di berbagai daerah di Indonesia (Karapatan Nagari Adat/KAN di Minangkabau, rembug desa di Jawa, dan lain-lain).

Hak masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kolektif terhadap segala sumber daya di wilayahnya yang lazim dikenal dengan hak ulayat adalah hak yang berkenaan dengan pengelolaan, sekaligus pemanfaatan sumber daya. Hak pengelolaan terhadap sumber daya hutan Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat(Yusuf Salamat) 419 bagi masyarakat hukum adat didasarkan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria khususnya Pasal 2 ayat (4). Oleh pemenang pemilu sulit akan diikuti dan diterapkan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam pemberian hak atas tanah (misalnya Hak Guna Usaha) atau hak-hak lainnya (misalnya Hak Pengusahaan Hutan) dan pengambilan SDA, terjadi pelanggaran terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak ulayat, maka wewenang negara untuk mengatur pengambilan SDA, dibatasi oleh hak-hak masyarakat hukum adat yang bersumber pada hak ulayatnya. Negara tidak dapat

memberikan suatu hak atas tanah atau hak-hak lainnya dan mengambil SDA yang ada di wilayah masyarakat hukum adat, tanpa persetujuan dari masyarakat hukum adat setempat. Namun demikian, hak ulayat harus tunduk pada kepentingan yang lebih luas (kepentingan nasional), sehingga masyarakat hukum adat tidak dapat menghalangi eksploitasi SDA yang ada di tanah ulayatnya, apabila eksploitasi itu benar-benar untuk kepentingan nasional (menambah devisa negara). Dalam hal ini, masyarakat hukum adat mendapat kompensasi dalam bentuk memperoleh sebagian hasil SDA itu dengan memperhatikan unsur keadilan dan asas keseimbangan. Perlindungan hukum bagi pemegang hak adat atas tanah ulayat tidak lepas dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas negara mengakui dan memberikan pengakuan dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat termasuk hak-hak tradisionalnya. Hal ini merupakan bukti komitmen dan upaya dari negara untuk mengembalikan hak-hak masyarakat adat (termasuk hak ulayatnya) yang selama ini terpinggirkan. Sangat disayangkan pengakuan terhadap hak sebagaimana dijamin dalam UU HAM dalam suatu kontestasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.C. Jacqueline. 2006. *Uma Politics: An Ethnography of Democratization in West Sumba, Indonesia*. Chapter IX Elections.
- Adi Nur Rohman. 2018. *Dialektika Beragama dalam Konteks Pemilu sebagai Upaya Menjaga Keutuhan Bangsa*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. 4 (3): 469-488.
- Akhmad. Nurul. 2010. *Mengenal dan Mengawal Demokrasi: Kajian Teoritik dan Kumpulan Artikel Pemilu*. CV Aneka Ilmu. Semarang.
- Buchori. Mochtar. 2005. *Indonesia Mencari Demokrasi*. INSIST Press. Yogyakarta.
- Dara Pamungkas. Aisyah. dan Ridwan Arifin. 2019. *Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia (analisis atas black campaign dan negative campaign)*. *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*. 17 (1): 18-19.
- Bagja. Rahmat. dan Dayanto. 2020. *Hukum Acara Penyelesaiannya Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur dan Teknis Pelaksanaannya*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.

- Faridah. Siti. Jerico Mathias. 2018. Politisasi Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. 4 (3).
- Hafidz Siregar. Muhammad. 2021. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Kampanye Hitam (Black Campaign) dalam Pemilu melalui Media Sosial. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 12.
- MD. Mahfud. 1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Gama Media. Yogyakarta.
- Nur Dewanti. Inke. 2022. Black Campaign Sosial Media sebagai Komunikasi Aktor Politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi. (6) 1: 99.
- Nasir Badu. Muhammad. 2015. Demokrasi dan Amerika Serikat. Jurnal Unhas. 1 (1).
- Punch. Maurice-Ralph Crawshaw, Geoffrey Markham. 2016. Democratic principles and police fatal force: Avoidance of debate, unresolved accountability and human rights. International Journal Law, crime, and Justice. 46 (1): 2-12.
- Putri Edytya. Nindya. Galuh Dwi Novanda. 2018. Unsur SARA dalam Kampanye: Sebuah Studi Komparasi Pilkada Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. 4 (3).
- Rahma Bachtiar. Farahdiba. 2014. PEMILU INDONESIA: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi. Jurnal Politik Profetik. 3 (1).
- Rusdi, M. A. 2019. Wawasan Al-Quran tentang Musyawarah, Jurnal Tafseer. 2 (1).
- Sera Pransiska. Putri. 2020. Ketidakpercayaan Politik Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden 2019 Di Kota Palembang (Studi Pada Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukarami Dan Kecamatan Ilir Barat I). Skripsi. Fakultas Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Sulaeman. Zulfikri. 2014, Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta.
- Teguh Syuhada Lubis Mhd. 2020. Analisis Hukum terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. 7 (1): 70.
- Yusa. I Gede. dkk. 2016. Hukum Tata Negara. Setara Press. Malang.
- Maurice Punch -Ralph Crawshaw, Geoffrey Markham. 2016. Democratic principles and police fatal force: Avoidance of debate, unresolved accountability and human rights.

A.P. Parlindungan. Komentor Atas Undang-undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung.
1982.